BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 2016 SERI:

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tetang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 62 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
 - 3. Berita Acara Rapat Nomor 890/497/BKD Tanggal 15 Februari 2016 tentang Pembahasan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pemberian Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- 4. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- 5. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 6. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
- 7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
- 8. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
- 9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
- 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya tata cara pemberian status tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian status tugas belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota Bekasi.

(2) Tujuan disusunnya tata cara pemberian status tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN STATUS TUGAS BELAJAR

Pasal 3

SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian status tugas belajar bagi PNS adalah BKD.

BAB IV PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Program Tugas Belajar meliputi:

- a. Program Diploma I (D.I);
- b. Program Diploma II (D.II);
- c. Program Diploma III (D.III);
- d. Program Strata I (S.1) atau setara;
- e. Program Strata II (S.2) atau setara;
- f. Program Strata III (S.3) atau setara;
- g. Program Pendidikan Spesialis.

BAB V PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota Bekasi;
- c. jabatan fungsional umum:
 - 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

- 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- d. jabatan kompetensi tertentu:
 - 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- e. jabatan fungsional tertentu:
 - 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. pangkat serendah-rendahnya:
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Strata I (S.1) atau setara;
 - 2. Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) setara;
 - 3.Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara.
- k. bagi calon peserta tugas belajar program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Strata I (S.1) dan Strata II (S.2) atau setara, jenjang pendidikan bersifat linier;
- I. bagi calon peserta tugas belajar program Strata III (S.3) atau setara, jenjang pendidikan dapat bersifat tidak linear;
- m. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;

- n. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
- o. persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
 - 1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;
 - 2. program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 - 3. program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 - 4. program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 - 5. bagi calon peserta tugas belajar program pendidikan Strata I (S.1), Strata II (S.2) dan Strata III (S.3) dalam negeri memiliki nilai skor TOEFL yang masih berlaku minimal 450;
 - 6. bagi calon peserta tugas belajar program pendidikan Strata I (S.1), Strata II (S.2) dan Strata III (S.3) luar negeri memiliki nilai skor TOEFL yang masih berlaku minimal 500;
 - 7. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- p. rentang/jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan akademik (SMA/D3 ke S.1, S.1 ke S.2, dan S.2 ke S.3) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB VI KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tetap di SKPD asal.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

(3) Dalam hal seorang pejabat struktural mengikuti tugas belajar di dalam negeri tanpa meninggalkan tugas jabatannya, mengikuti tugas belajar di luar jam kedinasan dan tidak sepenuhnya meninggalkan tugas pokoknya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

Pasal 7

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. dapat menerima bantuan biaya pendidikan yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Bekasi sesuai SBB (standar biaya belanja) pada tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. peserta tugas belajar yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari:
 - a) APBN;
 - b) bantuan badan/yayasan/lembaga /perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;
 - c) bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
 - 2. adanya pembiayaan bersama *(Cost Sharing)* antara Kementerian dan/atau lembaga dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 8

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKD diketahui oleh kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri:
 - a. surat keterangan telah menyelesaikan studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi ijazah yang sah;
 - c. fotokopi transkrip nilai yang sah;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Tugas Belajar yang sah;
 - e. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 9

(1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n).

- Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah $2 \times 4 = 8$ tahun
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

(1) Jangka waktu pelaksanaan:

a. Program Diploma I (D.I) : 1 (satu) tahun;

b. Program Diploma II (D.II) : 2 (dua) tahun; c. Program Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun; d. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun; e. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II : 3 (tiga) tahun; f. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun; g. Program Strata II (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun; h. Program Strata III (S.3) atau setara : 4 (empat) tahun;

- i. Program Pendidikan Spesialis disesuaikan dengan Kartu Rencana Studi dari Universitas yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kota Bekasi dan/atau penanggung biaya pendidikan.
- (3) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pemberhentian status tugas belajar yang ditandatangani Walikota.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

BAB IX PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 12

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB X PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) PNS peserta tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS peserta tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Keputusan tugas belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar selesai.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 890/Kep.98.A-BKD/VII/2012 tentang Kriteria Penetapan Peserta Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 April 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI